



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 315 /1.12/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Campak dan Rubela merupakan penyakit infeksi yang sangat menular, yang berdasarkan kajian epidemiologis dan penilaian risiko penyakit Campak dan Rubela termasuk *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) sebagian besar kabupaten di Jawa Timur berada dalam risiko sedang, tinggi dan sangat tinggi untuk terjadinya kejadian luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2020 dan Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Rubela serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/10589/012.4/2022, Tanggal 31 Mei 2022, Perihal Persiapan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Bulan Agustus 2022 di Jawa Timur, perlu upaya percepatan pencapaian eliminasi Campak dan Rubela melalui kegiatan pemberian imunisasi tambahan secara bertahap ;
- c. bahwa terdapat penurunan cakupan imunisasi rutin yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penambahan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melengkapi status imunisasi anak melalui pelaksanaan Imunisasi Kejar, dalam penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Jember Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4632/2021 Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Rutin Pada Masa Pandemi Covid-19;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1113/2022 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/C/ 2317 /2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022 di Kabupaten Jember.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan membantu tugas Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Bupati Jember.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 Juni 2022



AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR :188.45/318/1.12/2022
TANGGAL : 27 Juni 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1.	Pengarah	Bupati Jember Komandan KODIM 0824 Jember Kapolda Jember	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember;
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember;2. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember;
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan rencana kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember;2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember;3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember;
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan dan mengendalikan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh tim;2. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua;3. Melaksanakan tugas lain atas perintah ketua;
5	Bidang Perencanaan Koordinator	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana-prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis2. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan BIAN dan memastikan ketersediaannya

	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Program dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; 2. Sub Koordinator Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kab. Jember; 3. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Jember; dan 4. Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Jember. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun rencana, strategi dan jadwal kegiatan pelaksanaan BIAN
6	<p>Bidang Logistik Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT IFK; 2. Sub Koordinator Kefarmasian & Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jember; 3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kab. Jember; 4. Sub Koordinator Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Jember; dan 5. Staf Bidang SDK Dinas Kesehatan Kab. Jember. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil dan menyediakan logistik 2. Menjaga rantai dingin 3. Melakukan koordinasi, distribusi logistik ke Puskesmas 4. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan distribusi vaksin
7	<p>Bidang Komunikasi, Pendataan dan Mobilisasi Sasaran Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember; 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember; 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jember; 5. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Jember; 6. Unsur TP-PKK Kabupaten Jember; 7. Unsur MUI Cabang Jember; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BIAN dengan mempertimbangkan muatan lokal 2. Melakukan upaya promosi kesehatan meliputi advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat 3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan BIAN 4. Memobilisasi sasaran balita untuk datang ke Pos pelayanan vaksinasi 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung vaksinasi 6. Koordinasi dengan MUSPIKA untuk pelaksanaan vaksinasi 7. Dinas Kependudukan & Capil dan Kementerian Agama dapat menyelesaikan permasalahan terkait dokumen kependudukan pada sasaran imunisasi yg tidak memiliki NIK 8. Melaksanakan pengamananan dan membantu

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Unsur PC NU Cabang Jember; 9. Unsur PC NU Cabang Kencong; 10. Unsur PD Muhammadiyah Kab. Jember; 11. Unsur PC Muslimat NU Cabang Jember; 12. Unsur Fatayat Cabang Jember; 13. Unsur PD Aisyiyah Kabupaten Jember; 14. Camat se Kabupaten Jember; 15. Unsur TNI-Polri di tingkat Kecamatan; 16. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Jember; dan 17. Staf Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Jember. 	<ol style="list-style-type: none"> mengarahkan serta mengatur jarak peserta imunisasi dengan tetap melaksanakan Prokes di tempat pelayanan imunisasi 9. Mendata dan memetakan sasaran yang belum divaksin pada tingkat desa 10. Memastikan tidak ada sekolah (PAUD-RA) yang menolak kegiatan BIAN 11. Menginformasikan jadwal pelaksanaan kegiatan BIAN di Kabupaten Jember untuk masyarakat umum 12. Melakukan dokumentasi kegiatan
8	<p>Bidang Pelaksanaan Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Rumah Sakit se Kabupaten Jember; 2. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Jember; 3. Unsur IDI Cabang Jember; 4. Unsur PPNI Cabang Jember; 5. Unsur IBI Cabang Jember; 6. Unsur Pokja PP-KIPI Kabupaten Jember; 7. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kab. Jember; 8. Sub Koordinator Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kab. Jember; 9. Sub Koordinator KGM Dinas Kesehatan Kab. Jember; 10. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kab. Jember; dan 11. Staf Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan BIAN 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor. 3. Menyusun jadwal pelaksanaan pelayanan vaksinasi oleh fasyankes 4. Memobilisasi tenaga kesehatan berpartisipasi dalam pelaksanaan BIAN 5. Melakukan supervisi pelaksanaan pelayanan vaksinasi 6. Memastikan pelayanan vaksinasi oleh tenaga kesehatan sudah sesuai standar 7. Menindaklanjuti dan menyelesaikan apabila terjadi KIPI

9	Bidang Monitoring dan Evaluasi Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Jember; 2. Sub Koordinator Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Jember; 3. Sub Koordinator Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa Dinas Kesehatan Kab. Jember; 4. Sub Koordinator Penyehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kab. Jember; dan 5. Staf Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Jember.	1. menyusun POA/Mikroplan kegiatan BIAN 2. melakukan supervisi pra pelaksanaan proses dan pasca pelaksanaan 3. membuat perencanaan kebutuhan logistik 4. melakukan pemantauan terhadap proses pencatatan dan pelaporan secara berjenjang 5. monitoring dan evaluasi hasil kegiatan
---	--	--	--

AUTENTIKASI



BUPATI JEMBER

HENDY S